

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Jum'at*..... tanggal*27 Februari 2026*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Februari 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Gunawan Bin As'at, tempat dan tanggal lahir Semarang, 15 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Perum Griya Harapan 5 No. 29 Rt.006 Rw.011 Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Februari 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ulva Safiatun Binti Purwadi Sebagai Penggugat;

Melawan

Gunawan Bin As'at Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Gunawan Bin As'at**) terhadap Penggugat (**Ulva Safiatun Binti Purwadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

